

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Siti Rahimah¹, Heryani², Mhd. Fakhrurrahman Arif³

heryani.s.thi.15@gmail.com

**Dosen dan Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Perkawinan dibawah umur juga merupakan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang di akibatkan kurang matangnya usia dalam pernikahan. Untuk mengetahui Peran, Kendala, dan Upaya Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam minimalisir angka perkawinan dibawah umur berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case aproch*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kuala Tungkal saat ini meningkat dari tahun sebelumnya. Maka Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam minimalisir angka perkawinan di bawah umur yaitu dilakukan dengan cara, Pengadilan Agama telah melakukan Mou dengan Dinas Perlindungan anak Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana. Untuk melakukan edukasi terhadap anak-anak yang akan menikah di bawah umur. Jadi meraka di hadirkan rekan-rekan dari kantor tersebut untuk memeberikan pencerahan edukasi kepada mereka yang akan menikah.

Kata Kunci : Minimalisir, Perkawinan dibawah umur

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

ABSTRACT

An early marriage is a marriage of minors whose preparation is not set to be maximum in terms of physical preparation, mental preparation as well as material preparation. Underage marriages are also sexual explosive and endanger a girl's health. Underage marriages are among the reasons for domestic violence that result in a lack of age in a marriage. To find out the role, challenges, and efforts of the Kuala Lumpur clergy in a minor marriage rate based on article 7 paragraph 1 of the 16-year 2019 act on marriage. Approaches used in legal research are the legal approach (case approach), the historical approach (approach), the cumulative approach (approach), and the conceptual approach (conceptual approach). Based on the number of items recorded in the Kuala Lumpur church court is currently rising from the previous year. Thus, the Kuala Lumpur church's lower marital rate has been minimized in the way, the religious court has moved with the women's and family's protection services. To educate children who are getting married under age. So they bring forth colleagues from the office to enlighten the education of those who are about to be married.

Keyword: minimal, underage marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada pencarian analisa masalah yang tepat yang didasari oleh data yang akurat dan terpercaya serta solusi yang alternatif untuk memecahkan masalah ini. Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini, yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan di bawah umur.¹

¹Mahdiah, Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan, (Jakarta, 8 Februari 1993), hlm.21

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia bahkan isu internasional dan lebih khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak.

Disejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.² Didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia 18 tahun, perkawinan di bawah umur juga merusak hak otonomi seorang perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan serta mendapatkan pendidikan. Perkawinan di bawah umur juga merupakan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan kurang matangnya usia dalam pernikahan.³

Dalam Undang-undang tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Pengaruh agama juga sangat kuat dalam pelaksanaan perkawinan anak di Indonesia, adalah suatu kebiasaan bagi hukum untuk mengakomodasi praktik keagamaan dengan cara membebaskan mereka dari ketentuan umum yang seharusnya

²Sonny Dewi Judiasih, CN. Dkk Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktek Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara, (Bandungl April 2018) hlm. 3

³Abdul Azis Hoesein, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

⁴UU R I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta, November 2003), hlm.13

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

dilakukan. Perkawinan anak-anak merupakan suatu praktik diskriminasi terutama terhadap anak-anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum. Dalam Al Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan adalah naluri segala makhluk hidup Allah, termasuk manusia sebagaimana firman Nya dalam surah AZ-Zariyat Ayat 49.⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT".(Qs AZ-Zariyat: 49).

Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila terciptanya kesejahteraan dalam keluarga, karena lembaga terkecil dalam masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.⁶ Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam

⁵Departemen Agama, Alqura'n Dan Terjemahannya, (Jakarta: Grup Insan Media Pustaka, 2012), Hlm . 520

⁶Soedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga, perspektif Hukum perdata barat/bw hukum islam, dan hukum adat (Jakarta, Juli 1992), hlm. 3

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang tersebut menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum perdata, (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*.⁷

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat 1 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁸Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud ayat 1. Orang tua pria ataupun orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama itu berwenang untuk mengadili beberapa kewenangannya yaitu, memeriksa mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama, salah satunya perkara Dispensasi Kawin. Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk, khususnya bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi. Namun, jumlahnya justru meningkat di Indonesia selama pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700.

⁷SUBEKTI. Pokok-pokok hukum perdata, (Jakarta, Oktober 1985), hlm, 23

⁸UUD R I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UUD Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplokasi Hukum, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), hlm 3

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.⁹ Hukum di Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seseorang yang menikah di bawah batas usia tersebut tergolong ke dalam pernikahan dini. Ekonomi yang memburuk selama pandemi Covid-19 juga turut mendorong pernikahan dini.

Berdasarkan Catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPA2AP) Provinsi Jambi, Pernikahan dibawah Umur yang terjadi Di Provinsi Jambi masuk ke dalam Rangka 9 Se Indonesia, Pernyataan itu diungkapkan oleh kepala dinas DPP2AP Provinsi Jambi. Menurut Lutfiah lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam penggunaan fasilitas teknologi dalam jaringan menjadi faktor baru meningkatnya angka pernikahan di bawah umur, selain dari faktor ekonomi.¹⁰ Di Tanjab Barat itu ada sekitar 229 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang ingin menikah di bawah umur 19 tahun. Terhitung dari awal Januari sampai Desember 2020.

Berdasarkan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kuala Tungkal saat ini meningkat dari tahun sebelumnya. Maka Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam minimalisir angka perkawinan di bawah umur yaitu dilakukan dengan cara, Pengadilan Agama telah melakukan Mou dengan Dinas Perlindungan anak Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana. Untuk melakukan edukasi terhadap anak-anak yang akan menikah di bawah umur. Jadi meraka di hadirkan rekan-rekan dari kantor tersebut untuk memeberikan pencerahan edukasi kepada mereka yang akan menikah. Jadi ada sinergi antara Pengadilan Agama Kuala Tungkal

⁹<https://rri.co.id/jambi/politik-dan-pemerintahan/1124180/kasus-pernikahan-diniprovinsi-jambi-berada-di-urutan-9-nasional>

¹⁰<https://rri.co.id/jambi/politik-dan-pemerintahan/1124180/kasus-pernikahan-diniprovinsi-jambi-berada-di-urutan-9-nasional>

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

dengan Dinas Perlindungan anak, Pemberdayaan perempuan dan Keluarga berencana tersebut. Oleh karena itu hal ini memotivasi penulis untuk mengangkat judul skripsi dengan judul yaitu: “**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir angka perkawinan dibawah umur berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan? 2. Apa Kendala Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir Angka perkawinan di bawah umur berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 3. Apa Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir angka perkawinan di bawah umur berdasarkan pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Peran, Kendala, dan Upaya Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam minimalisir angka perkawinan dibawah umur berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

LANDASAN TEORI

Peran merupakan tingkah laku seorang pemain dalam menjalankan suatu peristiwa, misalnya peran seorang dokter maka dia harus berperan sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki satu

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

posisi sosial dalam masyarakat, dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada skenario yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah.¹¹

Pengadilan Agama Kuala Tungkal, merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata meminimalisir memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja sehingga meminimalisir dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Minim itu kecil, jadi meminimalisir artinya memperkecil atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen terselesaikan. Pernikahan di bawah umur atau juga disebut juga pernikahan dini terdiri dari dua kata "pernikahan" dan "dini" Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.¹²

Sedangkan "Dini" Dalam kamus besar bahasa indonesia artinya pagi sekali,sebelum waktunya.¹³ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

¹¹Edy Suhardono,Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2018), hlm. 7

¹²Sonny Dewi Judiasih ,CN.dkk, Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditima. 2018), hlm. 1.

¹³Abdullah.Op.Cit, hlm 141

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 1 berbunyi bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagaimana pasal 7 Ayat 1 bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 2 apabila terjadi penyimpangan terhadap bunyi Pasal 1 maka orang tua dari pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang kuat.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka perlu diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case aproch*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis penelitian “*Field Research* ” yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi.

PEMBAHASAN

Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir Angka Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Berdasarkan data tahun 2020 menunjukkan bahwa perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Kuala Tungkal meningkat yaitu sebanyak 229 perkara, sejak Undang-undang pernikahan mengalami perubahan yang awalnya usia pernikahan itu untuk usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, mengalami perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka batas usia pernikahan disamakan yaitu laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹⁴

Dari seluruh perkara yang terselesaikan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal bahwa alasan yang diungkapkan orang yang berperkara adalah karena ekonominya rendah, dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dari data tersebut, penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal setelah melakukan pendaftaran perkara dispensasi nikah, maka dalam waktu 1 (satu) minggu sudah bisa menghadiri sidang perkara tersebut. Hal ini terhitung 3 (tiga) hari setelah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Dari data tercatat, di KUA Tungkal Ilir bahwa pendaftar nikah di Tahun 2020 terdapat 21 pasangan pengantin yang usianya belum mencapai batas usia pernikahan yaitu 19 tahun. Alasan mereka menikah pada usia dini disebabkan karena tidak lagi bersekolah, kemudian orang tuanya juga kurang mampu untuk mensekolahkan

¹⁴Sumber data, Pengadilan Agama Kuala Tungkal di peroleh Dari Husni tahir Bidang Kepanitraan Pengadilan Agama Kuala tungkal, 15 Oktober 2021

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

lagi, jadi lebih baik mereka menikah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁵ Begitu juga di KUA Betara bahwa pendaftar nikah di Tahun 2020 terdapat 18 pengantin yang usinya juga belum mencapai batas usia pernikahan yaitu 19 tahun, rata-rata juga sama bahwa mereka menikah dikarenakan tidak sekolah lagi.¹⁶ Hal tersebut juga serupa di KUA Seberang Kota bahwa pendaftar nikah di tahun 2020 terdapat 10 pasang calon pengantin yang usianya juga belum mencapai batas usia pernikahan yaitu 19 tahun, hal ini juga sama rata-rata alasan mereka hendak menikah di usia dini juga sudah tidak sekolah lagi apalagi jarak tempuh dari tempat tinggal mereka menuju ke tempat pendidikan sangatlah jauh, dimana mereka harus menggunakan kendaraan laut dan kendaraan darat. Orang tua dari anak tersebut juga mengatakan bahwa tidak bisa mengawasi anak sepenuhnya dan juga tidak bisa terlalu keras terhadap anak. Jadi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka lebih baik saya menikahkan anak saya itu. Jika sudah menikah mereka akan belajar tanggung jawab.¹⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal yaitu Bapak Zakari Ansori, SHI., MH terkait peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir angka perkawinan di bawah umur beliau mengatakan:¹⁸

“Sesuai amanat Undang-undang No 7 tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili beberapa kewenangan diantaranya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dispensasi kawin, dulu Undang-undang no 1 tahun 1974 memberikan ketentuan usia menikah bagi

¹⁵Sumber Data, KUA Tungkal Ilir di peroleh dari Hendra selaku karyawan KUA Tungkal Ilir, 26 Oktober 2021

¹⁶Sumber Data, KUA Betara di peroleh dari Ratu Irwansyah selaku Operator KUA Betara, 27 Oktober 2021

¹⁷Sumber Data, KUA Seberang Kota Ahmad Riduan. SH selaku Operator KUA Seberang Kota 1 November 2021

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal Bapak Zakari Ansori, SHI., MH 15 Oktober 2021

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

laki-laki 19 dan perempuan 16, seiring perubahan Undang-undang No 16 tahun 2019 bahwa usia menikah di persamakan 19 tahun”.

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Apabila usia mereka kurang dari 19 tahun maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama hal ini bentuknya adalah dispensasi kawin, sejak perubahan Undang-undang tersebut akhir 2019 banyak perkara masuk di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, jadi pihak KUA tidak akan menikahkan anak-anak yang di bawah usia 19 tahun sebelum mendapatkan dispensasi atau izin dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal”.

Dari penjelasan tersebut beliau juga menjelaskan Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam minimalisirkan angka perkawinan di bawah umur yaitu dilakukan dengan cara, Pengadilan Agama telah melakukan Kerja sama dengan Dinas Perlindungan anak, Pemberdayaan perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk melakukan edukasi yang akan menikah di bawah umur.

Bapak Zakaria Ansori, SHI., MH juga mengatakan bahwa :¹⁹

“Mereka kami hadirkan rekan-rekan dari kantor tersebut untuk memberikan pencerahan edukasi kepada mereka yang akan menikah di bawah umur untuk diberikan nasehat. Jadi ada sinergi antara Pengadilan agama Kuala Tungkal dengan Dinas Perlindungan nanak, dan Pemberdayaan perempuan tersebut. Dan Alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini”.

Selain itu Bapak Zakaria Ansori ,SHI., MH juga mengatakan bahwa :

“Jika yang berperkara dispensasi nikah itu sudah mendaftar maka pihak Pengadilan Agama langsung mendatangkan rekan dari Dinas Perlindungan

¹⁹Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal BapakZakariAnsori, SHI., MH pada 15 Oktober 2021

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

anak pemberdayaan perempuan untuk memberikan masukan berupa nasehat-nasehat kepada si anak yang akan menikah di bawah umur”.

Setelah Pengadilan Agama Kuala Tungkal mendatangkan rekan-rekan dari Dinas perlindungan anak tersebut beliau juga mengatakan bahwa:

“Rekan tersebut menanyakan sejauh mana kesiapan si anak untuk menjalankan rumah tangga karena di usia yang masih muda ini masing-masing belum matang jiwa dan raganya. Karna kematangan dan integritas pribadi yang tidak stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, nah sekarang ini lagi maraknya perceraian diakibatkan pernikahan usia dini ini, apa kalian tidak takut ketika perceraian tersebut terjadi di diri kalian?. Untuk itu cobalah kalian berpikir lebih matang lagi untuk untuk menikah sekarang ini”.

Menurut Nur Amalia Utami, S.Pd, salah satu karyawan PLKB dari BKKBN juga memberikan penjelasan bahwa:²⁰

“Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menurunkan angka perkawinan di bawah umur yaitu dengan cara penerapan program dari BKKBN yaitu BKR dan PIK/R. Nah kalau BKR itu Bina Keluarga Remaja, sedangkan PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja”.

Selain itu Nur Amalia Utami, S.Pd juga mengatakan bahwa :²¹

“Dari program BKKBN ini lah orang tua yang memiliki remaja khususnya diberi binaan dalam mendidik remajanya itu sendiri. Sedangkan untuk remajanya ada yang namanya kelompok PIKR yaitu Pusat Informasi dan

²⁰Hasil Wawancara dengan Nur amalia utami S.Pd salah satu penyuluh lapangan dari BKKBN 3 Desember 2021

²¹Hasil Wawancara dengan Nur amalia utami S.Pd salah satu penyuluh lapangan dari BKKBN 3 Desember 2021

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Konseling Remaja, kelompok ini terdiri dari remaja-remaja. Dengan melalui program PIKR inilah BKKBN melakukan pembinaan serta penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini dan seks pra nikah.”

Dalam hal ini berarti BKKBN juga telah melakukan upaya untuk minimalisirkan angka perkawinan di bawah umur, hal ini terbukti di berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Begitu juga yang dikatakan oleh Atiah dan Misbah selaku pasangan pengantin yang usianya belum mencapai batas usia pernikahan yaitu 19 tahun mengatakan bahwa:²²

“Atiah mengatakan bahwa salah satu alasan menikah di usia muda sekarang ini, yang pertama saya pernah mengalami kecelakaan dan mengakibatkan tangan kanan saya tidak berfungsi lagi dan saya juga tidak bersekolah lagi, dan kemudian saya bertemu dengan suami saya misbah itu berkenalan dan suami saya itu mau melamar saya dan kami memutuskan untuk menikah”.

Atiah dan misbah juga mengatakan bahwa:²³

“Semoga pernikahan kami ini selalu rukun dan damai, dan insya Allah jika ada masalah dalam rumah tangga kami akan selesaikan secara baik-baik. Alhamdulillah, orang tua kami juga memberikan kami arahan yang baik dalam menjalankan rumah tangga kami”.

Dari penjelasan yang diungkapkan oleh pasangan perkawinan di bawah umur tersebut pada dasarnya perkawinan usia dini adalah suatu pelanggaran dasar hak asasi manusia. Perkawinan usia dini ini membatasi hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan dan juga membatasi status dan peran anak. Dari segi kesehatan, perkawinan dini juga dapat berdampak buruk karena tubuh seorang anak belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Tidak hanya

²²Hal Wawancara dengan yang berperkara Atiah dan Misbah selaku pasangan pengantin yang berusia di bawah umur 5 Desember 2021

²³Hasil Wawancara dengan yang berperkara Atiah dan Misbah selaku pasangan pengantin yang berusia di bawah umur 5 Desember 2021

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

fisik tetapi juga mental, hal ini bisa berdampak tingginya kasus angka perceraian bahkan KDRT. Jika dilihat dari segi fisik, tidak hanya membahayakan ibu saja tetapi juga membahayakan untuk anak. Nah, anak ini bisa jadi lahir prematur atau berat badan ketika lahir itu rendah.

Pengadilan Agama juga tetap memberikan pandangan nasehat bahwa menikah itu tidak hanya mengingat yang enak saja, semua mengandung resiko dan mengandung konsekuensi, dan pihak Pengadilan juga menanyakan bagaimana kesiapan mereka dan pengetahuan tentang Agama. Tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh dalam menjalankan rumah tangga. Namun ada juga sisi manfaatnya menikah di usia dini yaitu, meringankan ekonomi keluarga kemudian belajar bertanggung jawab di usia yang masih muda dan juga terbebas dalam hal maksiat.²⁴

Setelah mereka melakukan persidangan kemudian Hakim memutuskan perkara tersebut, maka Pengadilan Agama kuala tungkal berhak mengeluarkan surat dispensasi nikah itu, nah surat itulah yang di bawa ke kantor urusan agama sebagai bukti bahwa anak tersebut telah melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kuala tungkal. Setelah persyaratan lengkap baru bisa melakukan Pernikahan yang sah menurut Agama dan Negara.

Kendala-kendala yang di hadapi Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir Angka Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Persyaratan Administrasi pendaftaran perkara dispensasi nikah

Diungkapkan oleh Bapak Zakaria Ansori, SHI., MH beliau mengatakan :²⁵

“Masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang syarat administrasi dalam pengajuan perkara dispensasi nikah, biasanya syarat yang

²⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal Bapak ZakariAnsori, SHI., MH pada 15 Oktober 2021

²⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal BapakZakariAnsori, SHI., MH pada 15 Oktober 2021

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

harus dipenuhi dalam pendaftaran perkara yaitu, KTP orang tua, Akta kelahiran anak atau ijazah yang menunjukkan berapa usia mereka, KK dari kedua belah pihak, dan adanya surat penolakan dari KUA setempat”.

Bapak Zakaria Ansori, SHI., MH juga menjelaskan :

“Dalam pemeriksaan perkara hakim tunggal akan memeriksa sejauh mana urgensi mereka untuk segera menikah, jika usianya kurang sedikit 19 tahun bisa saja dikabulkan dengan alasan yang sangat kuat”.

2. Mitra Kerja satu pintu di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Diungkapkan oleh Nur Amalia Utami, S.Pd beliau mengatakan bahwa :²⁶

“Kendala kami yaitu Keterbatasan penyuluh lapangan dalam mensosialisasikan program BKR dan PIKR di masyarakat, mereka masih banyak belum mengetahui tentang program-program yang dibuat oleh BKKBN”.

Dari yang diungkapkan Nur Amalia Utami, SP.d tersebut bahwa PLKB juga memberikan motivasi terhadap remaja-remaja itu agar terhindar dari pernikahan di bawah umur, dengan cara meningkatkan pendidikan agama, kemudian orang tua juga lebih peduli dalam mendidik dan mengawasi anak, menjauhi pergaulan yang bersifat negatif, dan menggunakan sosial media dengan hal yang positif saja.

3. Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila orang tua pria dan wanita dapat meminta dispensasi nikah

²⁶Hasil Wawancara dengan Nur amalia utami S.Pd salah satu penyuluh lapangan dari BKKBN 3 Desember 2021

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

di Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat dan mendesak di sertai bukti-bukti yang cukup”.²⁷

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir Angka Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak pernikahan di bawah umur

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Zakaria Ansori, SHI., MH beliau mengatakan bahwa:²⁸

“Dampak yang terjadi dalam anak apabila menikah di bawah umur berdampak psikologis maupun dampak reproduksi kesehatan dan keselamatan bagi si anak. Pemerintah bekerja sama antara Pemerintah Kecamatan kemudian Kantor Urusan Agama Pengadilan Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta seluruh Kepala Desa maupun Kelurahan untuk berperan aktif dalam menangani masalah pernikahan di bawah umur”.

Dari kerja sama dengan pemerintah dan lembaga lainnya disitulah mereka memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di kecamatan, mengenai dampak serta akibat yang akan ditimbulkan dalam pernikahan di bawah umur.

2. Pengadilan Agama Kuala Tungkal bersinergi dengan P2TP2AKB untuk meluncurkan program BKR (Bina Keluarga Remaja) dan program PIKR (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)

Diungkapkan oleh Nur Amalia Utami, S.Pd bahwa :²⁹

²⁷Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal Bapak Zakaria Ansori, SHI., MH 15 Oktober 2021

²⁸Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal Bapak Zakaria Ansori, SHI., MH 15 Oktober 2021

²⁹Hasil Wawancara dengan Nur amalia utami S.Pd salah satu penyuluh lapangan dari BKKBN 3 Desember 2021

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

“BKKBN Terus menerus melakukan sosialisasi mengenai program BKR dan PIKR ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar masyarakat tau mengenai program ini. Dan bisa mengikuti program-program yang dibuat oleh BKKBN”.

Program ini biasanya di satu kecamatan ada 1 kelompok dari gabungan beberapa desa. Program ini biasanya terlaksana 1 bulan 1 kali pembinaan tersebut melalui offline ataupun tatap muka langsung kepada masyarakat dan remaja-remaja. Program ini sudah berjalan sampai saat ini.

3. Adanya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor KUA sebagai Mitra Pengadilan Agama Kuala Tungkal Program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor KUA ini sangat didukung oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan Dinas P3AP2KB. Dalam bimbingan tersebut merupakan upaya pemberian bantuan terhadap calon pengantin dengan dilakukan secara terus menerus kepada setiap calon pengantin guna untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Bimbingan pranikah ini sangat dibutuhkan oleh pasangan calon pengantin mengingat bahwa angka pernikahan dan perceraian cukup tinggi. Berbagai materi yang diberikan oleh pembicara dalam bimbingan pranikah, dengan demikian persiapan berkeluarga jadi lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan pengamatan dan analisis terhadap peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam minimalisir angka perkawinan di bawah umur, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu: 1. Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Minimalisir angka perkawinan di bawah umur yaitu, Pengadilan Agama Kuala Tungkal bekerja sama dengan Dinas Pemberlindungan anak

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Pemberdayaan perempuan dan Keluarga berencana untuk melakukan Edukasi kepada anak-anak yang menikah di bawah umur, jadi rekan-rakan dari Dinas perlindungan anak pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana tersebut kami hadirkan untuk memberikan pencerahan, nasehat kepada mereka yang akan menikah di bawah umur.

2. Kendala yang dihadapi oleh pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam minimalisir angka perkawina dibawah umur yaitu, kendala yang sering muncul berasal dari masyarakatnya yang berperkara itu sendiri disebabkan kurang memahami tentang hukum-hukum yang berlaku dan syarat-syarat administrasi dalam mengajukan perkara dispensasi nikah. Kemudian kendala dalam mitra kerja satu pintu di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dan kendala terhadap kurangnya sosialisasi tentang Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. 3. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam minimalisir angka perkawinan dibawah umur adalah Program yang di terapkan oleh BKKBN yaitu memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang dampak pernikahan di bawah umur meluncurnya program BKR dan PIKR oleh BKKBN dan adanya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor KUA sebagai mitra kerja Pengadilan Agama Kuala Tungkal, program ini sangat di dukung oleh Kementrian Agama kuala tungkal dan Pengadilan Agama kuala tungkal dan P2TP2APK.

SARAN

Salah satu penyebab perkawinan anak sulitnya perekonomian keluarga nilai budaya di masing-masing daerah perilaku remaja yang negatif. Dampak yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur yaitu resiko yang paling menakutkan adalah 2 kali lipat kanker serviks hal ini terjadi karna organ tubuh wanita belum berkembang dan belum matang sehingga sel-sel dalam Rahim dalam keadaan aktif, nah jadi kehamilan terlalu muda berdampak resiko yang sangat tinggi, biasa terjadi pendarahan keguguran malnutrisi tekanan darah yang tinggi kejang dan juga mengakibatkan kematian terhadap ibu.

**PERAN PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. (2012) Alqur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Grup Insan Media Pustaka.
- Abdul Azis Hoesein UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga,
- Abdul Rahman Ghozaki, (2003), Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution, (2016), Metode Penelitian ilmu Hukum, Bandung: mandar Maju.
- Edy Suhardono, (2018), Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi Joenaidi dan Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Normatif dan Empiris, Depok: Prenamedia Group, 2018
- Sonny Dewi Judiasih, CN.dkk, 92018), Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditima.
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simorangkir, Kamus Hukum, Jakarta : Sinar Grafik, 2012 Subeki, (2003), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.
- Soedharyo Soimin, (2002), Hukum Orang Dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharsimi Arikunto, (2016), Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.
- UU R I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: November 2003, hlm. 13
- UU R I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UUD Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplokasi Hukum (2008), Bandung: CV. Nuansa Aulia, Derivasi dan Implikasinya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2018), hlm. 7
- Sonny Dewi Judiasih ,CN.dkk, Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditima. 2018)
- Sumber data, Pengadilan Agama Kuala Tungkal di peroleh Dari Husni tahir Bidang Kepanitraan Pengadilan Agama Kuala tungkal, 15 Oktober 2021